



**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MURUNG RAYA,**

- Menimbang : a) bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b) bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya;
- c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 66);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 38),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya

Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 3);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2017 tentang tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 Nomor 173, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 Nomor 42);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2019 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2020 tentang tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Murung Raya pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2022 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
Dan
BUPATI MURUNG RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya.
6. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, kepala daerah/wakil kepala daerah dan SKPD.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

15. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
17. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
18. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
19. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
20. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
21. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
23. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah **Rp.1.939.156.141.051,00** bertambah sejumlah **Rp.317.114.751.785,,00** sehingga menjadi **Rp.2.256.270.892.836,00** dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. Semula	Rp. 1.939.156.141.051,00
2. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. (7.599.300.000,00)</u>
Jumlah pendapatan Setelah perubahan	Rp.1.931.556.841.051,00

b. Belanja

1. Semula	Rp. 1.939.156.141.051,00
2. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 317.114.751.785,00</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.2.256.270.892.836,00

c. Pembiayaan

1. Penerimaan

a) Semula	Rp. 12.962.500.000,00
b) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 393.494.114.893,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 406.456.614.893,00

2. Pengeluaran

a) Semula	Rp. 12.962.500.000,00
b) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. (0,00)</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 12.962.500.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp. 68.780.063.108,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp. 83.711.474.616,00
2. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. (7.599.300.000,00)</u>
Jumlah pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp. 76.112.174.616,00

b. Pendapatan Transfer

1. Semula	Rp. 1.848.444.666.434,00
2. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp. 1.848.444.666.434,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1. Semula	Rp. 7.000.000.000,00
2. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 7.000.000.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp. 13.738.800.000,00
2. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 1.655.700.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp. 15.394.500.000,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp. 2.843.618.000,00
2. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 55.000.000,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp. 2.898.618.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan

1. Semula	Rp. 9.639.639.604,00
2. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. (9.600.000.000,00)</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah perubahan	Rp. 39.639.604,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1. Semula	Rp. 57.489.417.012,00
2. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 290.000.000,00</u>
Jumlah Lain-lain pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp. 57.779.417.012,00

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b, bersumber dari ;

a. Transfer Pemerintah Pusat

1. Semula	Rp. 1.819.155.247.000,00
-----------	--------------------------

2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan		Rp. 1.819.155.247.000,00
b. Transfer Antar Daerah		
1. Semula	Rp.	29.289.419.434,00
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah tarnsfer antar daerah setelah perubahan		Rp. 29.289.419.434,00
c. Dana Alokasi Khusus		
1. Semula	Rp.	178.689.593.000,00
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan		Rp. 178.689.593.000,00
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari :		
a. Pendapatan Hibah		
1. Semula	Rp.	7.000.000.000,00
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Hibah setelah perubahan		Rp. 7.000.000.000,00
b. Dana Darurat		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan		Rp. 0,00
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1. Semula	Rp.	24.426.260.000,00
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>(24.426.260.000,00)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan		Rp. 0,00
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan		Rp. 0,00

Pasal 5

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

a. Belanja operasional

1. Semula	Rp. 1.203.043.008.615,00
2. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 143.728.149.229,00</u>

Jumlah belanja operasional setelah perubahan **Rp.1.346.771.157.844,00**

b. Belanja Modal

1. Semula	Rp. 464.406.079.436,00
2. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 171.375.102.556,00</u>

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan **Rp. 635.781.181.992,00**

c. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp. 8.400.000.000,00
2. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 958.900.000,00</u>

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan **Rp. 9.358.900.000,00**

d. Belanja Transfer

1. Semula	Rp. 263.307.053.000,00
2. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 1.052.600.000,00</u>

Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan **Rp. 264.359.653.000,00**

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a terdiri atas ::

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp. 524.200.654.217,00
2. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 23.419.872.364,00</u>

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan **Rp. 547.620.526.581,00**

b. Belanja barang dan jasa sejumlah

1. Semula	Rp. 521.656.373.108,00
2. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 50.678.510.374,00</u>

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan **Rp. 572.334.883.482,00**

c. Belanja Subsidi sejumlah

1. Semula	Rp.	1.100.000.000,00
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>(100.000.000,00)</u>

Jumlah Belanja Subsidi
setelah perubahan **Rp. 1.000.000.000,00**

d. Belanja Hibah sejumlah

1. Semula	Rp.	137.288.984.290,00
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>70.549.036.491,00</u>

Jumlah Belanja Hibah
setelah perubahan **Rp. 207.838.020.781,00**

e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah

1. Semula	Rp.	18.796.997.000,00
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>(819.270.000,00)</u>

Jumlah Belanja Bantuan Sosial
setelah perubahan **Rp. 17.977.727.000,00**

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf

b terdiri atas :

a. Belanja Modal Tanah

1. Semula	Rp.	3.973.600.000,00
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>1.901.000.000,00</u>

Jumlah Belanja Modal
setelah perubahan **Rp. 5.874.600.000,00**

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1. Semula	Rp.	85.815.740.448,00
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>47.179.830.194,00</u>

Jumlah Belanja Modal Peralatan dan
Mesin setelah perubahan **Rp. 132.995.570.642,00**

c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung

1. Semula	Rp.	195.870.172.225,00
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>100.331.220.951,00</u>

Jumlah Belanja Modal Bangunan dan
Gedung setelah perubahan **Rp. 296.201.393.176,00**

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

1. Semula	Rp.	172.587.391.920,00
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>20.271.447.700,00</u>

Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
Setelah Perubahan **Rp. 192.858.839.620,00**

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1. Semula	Rp.	6.159.174.843,00
2. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>1.591.603.711,00</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan	Rp.	7.750.778.554,00

f. Belanja Modal Aset Lainnya

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>100.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan	Rp.	100.000.000,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :

Semula	Rp.	8.400.000.000,00
Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>958.900.000,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp.	9.358.900.000,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, terdiri atas :

1. Belanja Bagi Hasil

a. Semula	Rp.	1.660.000.000,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>812.600.000,00</u>

Jumlah Belanja Bagi Hasil

setelah perubahan **Rp. 2.472.600.000,00**

2. Belanja Bantuan Keuangan

a. Semula	Rp.	261.647.053.000,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>240.000.000,00</u>

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan

setelah perubahan **Rp. 261.887.053.000,00**

Pasal 7

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas :

a. Penerimaan pembiayaan

1. Semula	Rp.	12.962.500.000,00
2. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>393.494.114.893,00</u>

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

setelah perubahan **Rp. 406.456.614.893,00**

b. Pengeluaran pembiayaan

1. Semula	Rp.	12.962.500.000,00
2. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(0,00)</u>

Jumlah Pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan **Rp. 12.962.500.000,00**

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, terdiri atas :

a. SiLPA tahun sebelumnya

1. Semula	Rp.	12.962.500.000,00
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	393.404.114.893,00

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp.	0,00
b. Penyertaan Modal Daerah		
1. Semula	Rp.	12.962.500.000,00
2. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan	Rp.	12.962.500.000,00
c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang jatuh tempo		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp.	0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2023.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan /atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang dikasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi , Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain.
- n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years);

- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 23 Oktober 2023

Pj. BUPATI MURUNG RAYA,



HERMON

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 23 Oktober 2023



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2023 NOMOR 22

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 03,78/2023**

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

I. UMUM

Sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran yang berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.

Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.
4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.

5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.

Berdasarkan hal tersebut maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat ditinjau dari tingkat kenaikan aktiva ataupun penurunan utang yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam membangun dan mengembangkan suatu daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan belanja adalah pengeluaran uang dari rekening kas umum daerah yang tidak akan diterima kembali.

Huruf c

Yang dimaksud Pembiayaan adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dalam penganggarannya, Pembiayaan Daerah dibagi dalam 2 bagian yaitu Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Angka 1

Yang dimaksud dengan Penerimaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah.

Angka 2

Yang dimaksud dengan Pengeluaran adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada

tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penerimaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah jenis penerimaan daerah yang terdiri dari lain-lain penerimaan yang sah, penerimaan dari provinsi dan Pendapatan Lainnya.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah iuran rakyat kepada pemerintah untuk Kas Daerah yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum yang bersifat wajib dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah atas pembayaran jasa atau pemberian izin yang diberikan untuk pemerintah daerah kepada setiap orang atau badan yang mempunyai kepentingan, dan balas jasa dari adanya retribusi daerah tersebut langsung dapat dirasakan oleh mereka yang membayar retribusi tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah Bagian laba usaha

daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain berasal dari BPD, Perusahaan daerah dan penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah adalah penerimaan daerah yang diperoleh pemerintah daerah dari barang atau jasa yang dimiliki pemerintah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Hibah adalah Hibah yang tidak mengikat diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban atau kerusakan akibat bencana alam. Pemerintah mengalokasikan Dana Darurat yang berasal dari APBN untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah Pendapatan yang bersumber dari APBN yang mekanisme penyalurannya melalui APBD seperti hibah reguler dana Biaya Operasional Sekolah (BOS).

Pasal 5

Ayat (1)

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud Belanja Daerah adalah perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

Huruf a

Yang dimaksud dengan Belanja Operasional adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Huruf b

Yang dimaksud dengan belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan, dan hewan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan belanja tidak terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Belanja Transfer pengeluaran uang dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Kabupaten lainnya dan/atau dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah desa.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan belanja pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diberikan kepada DPRD, dan pegawai pemerintah daerah baik yang bertugas di dalam maupun di luar daerah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Contoh: gaji dan tunjangan, honorarium, lembur, kontribusi sosial, dan lain-lain sejenis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan belanja barang dan jasa adalah digunakan untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai guna memproduksi barang dan jasa. Contoh: pembelian barang dan jasa keperluan kantor, jasa pemeliharaan, ongkos perjalanan dinas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

Huruf d

Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

Huruf e

Yang dimaksud dengan bantuan sosial adalah pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam bantuan sosial termasuk antara lain bantuan partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan SiLPA Tahun Anggaran adalah SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, uang pihak Ketiga yang belum diselesaikan, dan pelampauan target pendapatan daerah.

Huruf b

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah yang dianggarkan yaitu sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan penerimaan pinjaman daerah dalam ketentuan ini adalah penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

Penyertaan modal pemerintah daerah termasuk investasi nirlaba pemerintah daerah.

Huruf e

Penerimaan kembali pemberian digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

Huruf f

Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

Ayat (2)

Huruf a

Pembentukan Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Peraturan daerah mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Huruf b

Penyertaan Modal (Investasi pemerintah daerah) adalah digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (duabelas) bulan. Investasi jangka panjang antara lain surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha, surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan

balk dalam dan luar negeri, surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

Huruf c

Pembayaran pokok utang adalah didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran yang berkenaan. Pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Huruf d

Pemberian Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya. Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 22

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten
Murung Raya
Nomor : 03 Tahun 2023
Tanggal : 23 Oktober 2023

KABUPATEN MURUNG RAYA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	83.711.474.616	76.112.174.616	(7.599.300.000)	9 %
4.1.01	Pajak Daerah	13.738.800.000	15.394.500.000	1.655.700.000	12 %
4.1.02	Retribusi Daerah	2.843.618.000	2.898.618.000	55.000.000	2 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.639.639.604	39.639.604	(9.600.000.000)	100 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	57.489.417.012	57.779.417.012	290.000.000	1 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.848.444.666.434	1.848.444.666.434	0	0 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.819.155.247.000	1.819.155.247.000	0	0 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	29.289.419.434	29.289.419.434	0	0 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.000.000.000	7.000.000.000	0	0 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.000.000.000	7.000.000.000	0	0 %
	Jumlah Pendapatan	1.939.156.141.051	1.931.556.841.051	(7.599.300.000)	0 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	1.203.043.008.615	1.346.771.157.844	143.728.149.229	12 %
5.1.01	Belanja Pegawai	524.200.654.217	547.620.526.581	23.419.872.364	4 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	521.656.373.108	572.334.883.482	50.678.510.374	10 %
5.1.04	Belanja Subsidi	1.100.000.000	1.000.000.000	(100.000.000)	9 %
5.1.05	Belanja Hibah	137.288.984.290	207.838.020.781	70.549.036.491	51 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	18.796.997.000	17.977.727.000	(819.270.000)	4 %
5.2	BELANJA MODAL	464.406.079.436	635.781.181.992	171.375.102.556	37 %

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten
Murung Raya
Nomor : 03 Tahun 2023
Tanggal : 23 Oktober 2023

KABUPATEN MURUNG RAYA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.973.600.000	5.874.600.000	1.901.000.000	48 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.815.740.448	132.995.570.642	47.179.830.194	55 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	195.870.172.225	296.201.393.176	100.331.220.951	51 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	172.587.391.920	192.858.839.620	20.271.447.700	12 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.159.174.843	7.750.778.554	1.591.603.711	26 %
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0	100.000.000	100.000.000	100 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.400.000.000	9.358.900.000	958.900.000	11 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	8.400.000.000	9.358.900.000	958.900.000	11 %
5.4	BELANJA TRANSFER	263.307.053.000	264.359.653.000	1.052.600.000	0 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.660.000.000	2.472.600.000	812.600.000	49 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	261.647.053.000	261.887.053.000	240.000.000	0 %
	Jumlah Belanja	1.939.156.141.051	2.256.270.892.836	317.114.751.785	16 %
	Total Surplus/(Defisit)	(0)	(324.714.051.785)	(324.714.051.785)	-124.885.329.212.334 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	12.962.500.000	406.456.614.893	393.494.114.893	3.036 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	12.962.500.000	406.456.614.893	393.494.114.893	3.036 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	12.962.500.000	406.456.614.893	393.494.114.893	3.036 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12.962.500.000	12.962.500.000	0	0 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	12.962.500.000	12.962.500.000	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	12.962.500.000	12.962.500.000	0	0 %
	Pembiayaan Netto	0	393.494.114.893	393.494.114.893	100 %

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten
Murung Raya
Nomor : 03 Tahun 2023
Tanggal : 23 Oktober 2023

KABUPATEN MURUNG RAYA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	(0)	68.780.063.108	68.780.063.108	-26.452.876.853.556 %

Pj. Bupati Murung Raya



Dr. Drs. HERMON, M.Si